



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX BIN XXXXXX, NIK XXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh/ 06 Juni 1966, Usia 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Jalan XXXXXX Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Email dan No Handphone rajasyahkuala66@gmail.com / 0853-7229-0990, Sebagai Pemohon I;

XXXXXX BINTI XXXXXX, NIK XXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir Blang Makmur/ 06 April 1985, Usia 37 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal tinggal Jalan XXX Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Email dan No Handphone rajasyahkuala66@gmail.com / 0853-7229-0990, Sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 118/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 18 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama (Zainal Arifin Bin Buharuddin), sedangkan saksi nikah masing-masing bernama Mustafa. HS dan Arbi dengan mahar dua puluh (20) mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda berdasarkan Akta Cerai Nomor 98/AC/2024/Ms,Bna, sebelumnya Pemohon I telah mendaftarkan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register 339/Pdt.G/2011, Akan tetapi Pemohon I tidak mengetahui bahwa ada pembacaan Ikrar Talak dikarenakan Panggilan sidang tidak diterima oleh Pemohon I, Perkara tersebut gugur dikarenakan Pemohon tidak hadir pada saat pembacaan Ikrar Talak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan/Gadis;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (perempuan), lahir tanggal 03 Maret 2013;
5. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus akte kelahiran anak ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/MS.Bna



Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXXX bin XXXXX Radin dengan Pemohon II (XXXXXXXX. R binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon terkait Penetapan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan isteri yang pertama dan terkait nasehat dan arahan Majelis tersebut para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan menyatakan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 18 Juli 2024 dengan nomor register 170/Pdt.P/2024/Ms.Bna tanggal 17 Juli 2024 di cabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/Ms-Bna dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXX**. sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXX**, dan **XXXXXXX**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Rosnawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/MS.Bna



XXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Pemanggilan | Rp. 00.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 145.000,- |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer